

Analisis Penerapan SAK 72 Atas Pendapatan dan Pengakuan Biaya pada PT Pelita Mutiara Indah

Evline Caroline^{1*}, Mulyadi¹, Panata Bangar Hasioan Sianipar¹

¹ Program Studi Akuntansi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Corresponding Author: evlinec9@gmail.com^{1*}

Article History

Received : 17-01-2024

Revised : 14-02-2024

Accepted : 17-02-2024

Kata Kunci: Biaya; Pendapatan; SAK 72

Keywords: Cost; Income; SAK 72

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis penerapan SAK 72 atas pendapatan kontrak dengan pelanggan. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara langsung.

Terdapat permasalahan pertama yang ditemukan yaitu pertama PT Pelita Mutiara Indah tidak dapat membuat kombinasi kontrak dan kontrak tidak memiliki substansi komersial. Setelah melakukan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan SAK 72 pada PT Pelita Mutiara Indah sudah sesuai namun belum sepenuhnya.

ABSTRACT

The aim of this research is to determine and analyze the application of SAK 72 to contract revenue with customers. This research method uses a qualitative descriptive method. The data collection technique used in this research is direct interviews.

The first problem that was discovered was that first, PT Pelita Mutiara Indah could not make a combination of contracts and the contracts did not have commercial substance. After conducting this research, it can be concluded that the implementation of SAK 72 at PT Pelita Mutiara Indah is appropriate but not yet complete.

PENDAHULUAN

Pendapatan merujuk pada capaian aktivitas penjualan produk atau layanan oleh suatu organisasi laba dalam rentang waktu khusus. Pentingnya pendapatan terletak pada perannya sebagai suatu metrik yang digunakan manajemen guna mengevaluasi performa karyawan. Keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan dapat dinilai dari seberapa besar pendapatan yang dihasilkannya, kemudian untuk merencanakan kegiatan untuk tahun mendatang, perusahaan dapat merancang rencana kerja berdasarkan evaluasi hasil pendapatan saat ini.

Dalam bidang akuntansi, isu krusial terkait pendapatan adalah bagaimana perusahaan mengenali serta mengukur unsur-unsur pendapatan serta beban selama periode waktu tertentu. Pengakuan pendapatan merujuk pada waktu ketika suatu transaksi diidentifikasi dan dicatat

dan diakui sebagai pendapatan. Sementara itu, pengukuran pendapatan mengacu pada menentukan sejauh mana total pendapatan yang perlu diakui dari setiap kejadian bisnis yang terjadi dalam rentang waktu tertentu. Pengenalan serta penilaian pendapatan perlu dilaksanakan seakurannya mungkin untuk memungkinkan perusahaan menyajikan laporan keuangan secara wajar.

Dengan diberlakukannya aturan terbaru, yaitu SAK 72 tentang pendapatan yang berasal dari perjanjian dengan pelanggan, perubahan acuan pengakuan pendapatan dimungkinkan dapat memengaruhi financial report, khususnya pada laporan laba rugi yang mencerminkan kemampuan organisasi untuk mencapai keuntungan. Penggunaan aturan terbaru tersebut akan meningkatkan transparansi data perusahaan dalam report perusahaan, sehingga mengungkapkan kondisi financial perusahaan dengan semakin jelas. Hal ini memungkinkan para pemegang saham untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik mengenai performa manajemen. Hasil studi yang telah dilakukan Wiliana Agustrianti dkk, dan Veronica dkk, menyebutkan aspek mendorong kinerja keuangan dieksplorasi dengan fokus pada implementasi SAK 72.

PT Pelita Mutiara Indah merupakan sebuah perusahaan spesialis dibidang lift dan escalator yang berkedudukan di Jakarta. Perusahaan mengklaim jika pendapatan perusahaan berasal dari kegiatan operasinya. Kemudian, perusahaan menganggap penting untuk menerapkan standar akuntansi yang sesuai terhadap pendapatan yang komprehensif. Hal ini menjadi krusial untuk perusahaan guna menyajikan informasi dalam menggambarkan kondisi laba rugi yang dilaksanakan dengan adil terkait pengakuan serta pengukuran pendapatan. Ini berfungsi menjadi panduan untuk menerapkan praktik akuntansi sesuai dengan SAK No. 72. Maka dari itu, penulis bertujuan untuk mengevaluasi sistem informasi akuntansi, termasuk cara pengakuan serta pengukuran pendapatan yang diterapkan, serta memastikan proses tersebut sudah dilakukan dengan akurat sesuai dengan ketentuan SAK No. 72 yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data penulis yang diperlukan untuk bahan penulisan ini digunakan sebagai berikut; 1) Observasi, salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya untuk menerapkan pengakuan pendapatan menurut SAK 72, 2) Wawancara adalah cara menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Anas Sudijono (1996: 82) ada beberapa kelebihan pengumpulan data melalui wawancara, diantaranya pewawancara dapat melakukan kontak langsung dengan peserta yang

akan dinilai, data diperoleh secara mendalam, yang diinterview bisa mengungkapkan isi hatinya secara lebih luas, pertanyaan yang tidak jelas bisa diulang dan diarahkan yang lebih bermakna. Wawancara dilakukan secara mendalam dan tidak terstruktur kepada subjek penelitian dengan pedoman yang telah di buat. Teknik wawancara digunakan untuk mengungkapkan penerapan pengakuan pendapatan menurut SAK 72 pada PT Pelita Mutiara Indah, 3) Dokumentasi, Suharsimi Arikunto (2002:206) metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Hadari Nawawi (2005:133) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip kontrak dan laporan laba rugi perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dengan analisis komparatif

Metode penelitian komparatif merupakan pendekatan penelitian yang melibatkan perbandingan antara dua atau lebih kelompok atau kondisi untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Dalam konteks penelitian ini, penelitian komparatif bertujuan untuk membandingkan proses pencatatan pendapatan pada PT Pelita Mutiara Indah dengan SAK 72 tentang Pengakuan Pendapatan Kontrak dengan Pelanggan.

Sampel dalam penelitian ini diambil dari data Kontrak No. 015/PJBBJP/PT.KSS-PMI/III/2022 yaitu PT Keluarga Sehat Sempurna sebagai pihak pertama dengan PT Pelita Mutiara Indah sebagai pihak kedua yang selanjutnya akan disebut PT KSS dan PT PMI.

Tabel 1.2 Tahapan Pengakuan Pendapatan

No	Uraian	SAK No. 72	PT Pelita Mutiara Indah	Diterapkan/ tidak diterapkan
1	Mengidentifikasi Kontrak (Paragraf 09)	Mengakui pendapatan ketika perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan aset yang dijanjikan kepada pelanggan, dimana pengalihan aset terjadi ketika (atau selama) pelanggan	Kontrak dilakukan setelah terjadinya kesepakatan antara kedua pihak mengenai hak dan kewajiban yang akan dijalankan. Identifikasi kontrak dimulai dari maksud dan tujuan kontrak	Diterapkan

		memperoleh pengendalian atas aset tersebut	sampai dengan penutup.	
	Kombinasi Kontrak	Perusahaan diperbolehkan untuk mengkombinasikan kontrak	Tidak dapat dilakukan penggabungan kontrak dengan nama yang sama	Tidak diterapkan
	Modifikasi Kontrak	Perusahaan diperbolehkan untuk memodifikasi kontrak	Apabila ada perubahan dalam kontrak, maka dapat melakukan pengalihan kontrak sesuai dengan kesepakatan	Diterapkan
2	Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan (Paragraf 22)	Entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan	Unit dapat dialihkan kepada pelanggan apabila kewajiban pelaksanaan terselesaikan dan pelanggan telah melunasi kewajiban pembayaran	Diterapkan
3	Menentukan Harga Transaksi (Paragraf 47)	Penentuan harga transaksi dengan mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum entitas. Sifat, waktu, dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan mempengaruhi estimasi harga	Harga transaksi ditentukan dari pertimbangan biaya-biaya yang ada (material lift, kondisi lokasi pemasangan, biaya pemasangan) yang kemudian nantinya akan dijadikan harga	Diterapkan

		transaksi.	jual itu sendiri.	
4	Mengalokasikan Harga Transaksi Untuk Setiap Kewajiban Pelaksanaan (Paragraf 73)	Perusahaan mengalokasikan harga transaksi terhadap suatu kewajiban pelaksanaan dalam jumlah yang menggambarkan imbalan yang diharapkan menjadi hak perusahaan dalam pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pembeli.	Perusahaan mengalokasikan kewajiban misalnya, izin disnaker, biaya pemasangan, hanya saja perusahaan tidak mencantumkan jumlah diskon. Apabila ada diskon, maka harga transaksi langsung dijadikan sebagai harga jual.	Diterapkan
5	Penyelesaian Kewajiban Pelaksanaan (Paragraf 31)	Untuk kewajiban pelaksanaan, entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada suatu waktu tertentu atau sepanjang waktu kemudian entitas mengakui pendapatan ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas aset.	Perusahaan mengakui pendapatan ketika menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dan menerima pelunasan pembayaran dari pelanggan.	Diterapkan

Mengidentifikasi kontrak

Tabel 1.3 Mengidentifikasi Kontrak

No	Uraian/Deskripsi	Kondisi PT Pelita Mutiara Indah	Lampiran Kontrak
1	Menyetujui Kontrak	Kontrak telah disetujui oleh PT PMI dan PT KSS etelah ada kesepakatan antara pihak terkait	Pasal 1
2	Mengidentifikasi Hak	PT PMI mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam kontrak	Pasal 6

3	Mengidentifikasi Jangka Waktu Pembayaran	Jangka waktu pembayaran yang dilakukan secara bertahap, dalam hal ini 30% do point, 50% MOS dan 20% BAST	Pasal 5
4	Kontrak memiliki substansi komersial	PT PMI tidak memiliki substansi komersial	-

Entitas dapat mengakui pendapatan jika memenuhi seluruh kriteria tahapan identifikasi kontrak yaitu:

1. Kontrak telah disetujui oleh para pihak yang ada dalam kontrak dalam hal ini adalah PT. PMI dan PT KSS baik secara lisan, tulisan dan dengan praktik bisnis pada umumnya dan berkomitmen untuk melaksanakan masing-masing kewajiban mereka. PT PMI membuat kontrak dengan pelanggan setelah ada kesepakatan antara pihak terkait dimana dapat dilihat dalam Kontrak No 015/PJBBJP/PT.KSS-PMI/III/2022 Pasal 1 tentang Maksud dan Tujuan
2. Entitas dapat mengidentifikasi hak yang disetujui pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan. PT PMI mengidentifikasi hak mengenai barang atau jasa, barang yang dijual merupakan material lift. Beberapa point mengenai hak dan kewajiban terdapat didalam Kontrak No. 015/PJBBJP/PT.KSS-PMI/III/2022 Pasal 6 Ayat 2
3. Entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang dialihkan. Setelah ditanda tangani perjanjian kontrak dan pembayaran tahap pertama yaitu uang muka selesai dilakukan oleh PT KSS selaku pihak pertama dalam kontrak, maka pihak kedua yaitu PT PMI akan mulai melakukan proses pengadaan material lift. Selanjutnya pihak kedua akan mengupayakan pengadaan material lift paling lambat tiga bulan setelah terlaksananya tahap pertama. Pembayaran tahap kedua yaitu setelah adanya perkembangan yang nyata yaitu pada saat ditanda tanganinya berita acara material on site paling lambat tujuh hari kerja sejak dokumen pembayaran tahap kedua diterima dan lengkap. Pembayaran selanjutnya yaitu pembayaran pertama atas jasa pemasangan lift dan pihak kedua akan mengupayakan agar pekerjaan pemasangan selesai dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan setelah terselesaikannya pembayaran atas material lift. Setelah material lift telah selesai dipasang, pihak pertama akan melakukan pembayaran pengadaan material lift tahap ketiga dan pelunasan pembayaran jasa pemasangan pada saat ditanda tangani berita acara serah terima (BAST).

Terbentuknya kontrak dengan pelanggan adalah langkah awal yang penting. Kontrak mendokumentasikan janji-janji antara entitas dan pelanggan, termasuk waktu dan kondisi penyerahan barang atau jasa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Direktur PT PMI terkait identifikasi kontrak dengan pelanggan, dimulai dari perusahaan mengidentifikasi hak dan kewajiban antara kedua pihak, lalu terjadi kesepakatan dan pembuatan kontrak berikut dengan dikeluarkannya invoice pembayaran pertama yaitu do point (DP) atau uang

muka. Pendapatan yang dihasilkan PT PMI bersumber dari dua pendapatan dalam kontrak yaitu, penjualan material lift dan sparepart serta jasa pemasangan dan pemeliharaan selama dua puluh empat bulan. Dalam tahapan pertama yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan sudah sesuai dengan SAK 72 hanya saja didalam kontrak perusahaan tidak memiliki substansi komersial.

Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan

Tabel 1.4 Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan

No	Uraian/Deskripsi	Kondisi PT Pelita Mutiara Indah	Lampiran Kontrak
1	Kewajiban pelaksanaan dapat dikatakan terpenuhi apabila memenuhi pada waktu tertentu atau sepanjang waktu dan dapat dialihkan kepada pelanggan	Unit dapat dialihkan kepada PT KSS apabila PT KSS telah menyelesaikan seluruh pembayaran	Pasal 7 Ayat 6

SAK No 72 Paragraf 22, suatu kewajiban pelaksanaan dapat dikatakan terpenuhi apabila memenuhi pada saat waktu tertentu (biasanya berupa janji dalam penyerahan barang ke pelanggan) dan atau pada saat sepanjang waktu (biasanya berupa penyerahan jasa ke pelanggan). Terbentuknya kontrak dengan pelanggan menghasilkan janji yang harus dituntaskan entitas kepada pelanggan,

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur PT PMI, setelah kontrak disetujui dan telah di tanda tangani pihak terkait dengan beberapa point yang telah dibuat secara tertulis oleh entitas pada PT PMI yang terdapat didalam pasal 1 tentang maksud dan tujuan serta pasal 5 tentang hak dan kewajiban, dimana unit tidak dapat dialihkan kepada PT KSS dikarenakan kewajiban pelaksanaan belum selesai dan entitas belum menyelesaikan seluruh pembayaran dan akan dialihkan kepada PT KSS sampai dengan seluruh pembayaran terpenuhi oleh pihak pertama.

Menentukan harga transaksi

Tabel 1.5 Menentukan Harga Transaksi

No	Uraian/Deskripsi	Kondisi PT Pelita Mutiara Indah	Lampiran Kontrak
1	Sifat, waktu dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan mempengaruhi estimasi harga transaksi	Penentuan harga transaksi pada PT PMI didasarkan pada bentuk-bentuk biaya yang sudah ditetapkan. PT PMI telah memperhitungkan berdasarkan jumlah,	Pasal 2 dan Pasal 4

Harga transaksi merupakan hak entitas setelah melakukan pertukaran atas jasa atau barang yang dijanjikan kepada pelanggan, yang besarnya telah diperkirakan terlebih dahulu. Dalam hal ini, penentuan harga transaksi pada PT PMI didasarkan pada bentuk-bentuk biaya yang sudah ditetapkan. Dalam menentukan harga transaksi, PT PMI membagi menjadi dua yaitu biaya penjualan unit dan biaya jasa pemasangan. Dalam penjualan unit, perusahaan telah memperhitungkan material lift dan jumlahnya. Dan untuk jasa, perusahaan telah memperhitungkan biaya pemasangan, biaya kirim, biaya disnaker, preliminary. Kedua harga transaksi tersebut akan dijadikan harga jual unit dan jasa itu sendiri.

Apabila pelanggan meminta diskon atau potongan harga, perusahaan memberikan diskon 5% dari harga yang telah disepakati diawal. Maksimal diskon yang dapat diberikan perusahaan adalah 10%. Setelah sudah sepakat, maka harga setelah diskon adalah harga transaksi yang tercatat di kontrak, dalam arti bahwa diskon tidak tercatat didalam kontrak.

Hasil wawancara dengan staff accounting PT PMI terkait pembayaran yang dilakukan secara bertahap, diketahui bahwa penawaran awal kontrak dari PT PMI untuk material lift adalah uang muka 40% dan 60% satu bulan sebelum barang dikapalkan. Dan untuk jasa adalah uang muka 50% dan pelunasan 50% setelah pekerjaan selesai. Akan tetapi ada ketentuan lain apabila pihak tidak setuju dengan penawaran.

Dalam Kontrak No. 015/PJBBJP/PT.KSS-PMI/III/2022 pasal 5 tentang sistem pembayaran yang dilakukan beberapa tahap, yaitu:

a. Material lift

Tahap pertama sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp. 990.300.000,- sebagai uang muka.

Tahap kedua sebesar 50% (lima puluh persen) atau sebesar Rp. 1.650.500.000 pada saat ditandatangani berita acara material on site (MOS) oleh para pihak dan diterima nya invoice untuk pembayaran kedua oleh pihak pertama.

Tahap ketiga sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar 660.200.000 pada saat berita acara serah terima (BAST) berita acara ditanda tangani.

b. Jasa Pemasangan

Tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) atau sebesar Rp. 167.000.000,- sebagai uang muka (down payment) pada saat pekerjaan pemasangan akan dimulai dan diterimanya invoice untuk pembayaran pertama oleh pihak pertama.

Tahap kedua sebesar 50% (lima puluh persen) atau sebesar atau sebesar Rp. 167.000.000,- pada saat berita acara serah terima (BAST)

Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan

Tabel 1.6 Mengalokasikan harga transaksi

No	Uraian/Deskripsi	Kondisi PT Pelita Mutiara Indah	Lampiran Kontrak
1	Entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban yang diidentifikasi dalam kontrak dengan harga jual berdiri sendiri	PT Pelita Mutiara Indah mengalokasikan harga transaksi untuk biaya-biaya yang akan terjadi seperti biaya pemasangan, ijin disnaker, biaya surat-surat (kontrak, surat perintah kerja, berita acara serah terima)	Pasal 4

Sesuai dengan Paragraf 73 dalam SAK No. 72 (2016:72.21), entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan dengan jumlah yang menggambarkan jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak perusahaan dalam pertukaran untuk mengalihkan rumah yang dijanjikan kepada pelanggan.

Hasil wawancara dengan Direktur PT PMI terkait mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan bahwa PT PMI mengalokasikan harga transaksi untuk setiap masing-masing jasa dan unit yang dijanjikan. Perusahaan membagi dua alokasi harga transaksi, yang pertama harga transaksi untuk unit barang yang dialokasikan untuk pembelian material lift. Sedangkan harga untuk jasa dialokasikan untuk biaya pemasangan, ijin disnaker, biaya surat-surat yang diperlukan seperti kontrak, surat perintah kerja (SPK) dan berita acara serah terima (BAST).

Penyelesaian kewajiban pelaksanaan

Tabel 1.7 Penyelesaian Kewajiban Pelaksanaan

No	Uraian/Deskripsi	Praktik di PT Pelita Mutiara Indah	Lampiran Kontrak
1	Entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu atau memenuhi kewajiban pelaksanaan pada suatu waktu tertentu	PT PMI memenuhi kewajiban pelaksanaan pada waktu tertentu	Pasal 7

SAK No. 72 menjelaskan bahwa perusahaan mengakui pendapatan ketika memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.

Hasil wawancara pada PT PMI untuk penyelesaian kewajiban pelaksanaan, pelanggan harus menyelesaikan kewajiban pelaksanaan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan yang sudah disepakati. Kemudian pada PT PMI mengakui penjualan unit dan jasa sebagai

pendapatan ketika menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dan menerima pelunasan pembayaran dari pelanggan dan dapat dicatat pula sebagai pendapatan.

Pengakuan Pendapatan PT Pelita Mutiara Indah

Tabel 1.8 Pengakuan Pendapatan PT Pelita Mutiara Indah

No	Uraian/Deskripsi	Praktik di PT Pelita Mutiara Indah
1	Pengakuan pendapatan sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu	PT PMI menyelesaikan pemasangan lift dalam jangka waktu tertentu dan mengakui pendapatan pada saat pembayaran pelunasan terselesaikan.

Dalam pengukuran pendapatan yang dilakukan oleh PT PMI dalam menentukan harga transaksi telah ditentukan dengan mempertimbangkan biaya-biaya seperti halnya dalam mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Perusahaan mengukur pendapatan berdasarkan penjualan bersih yang berasal dari penjualan kotor dikurangi biaya-biaya lain yang melekat pada unit tersebut, sehingga dalam hal ini perusahaan telah menerapkan SAK 72 dalam hal pengukuran pendapatan yang ada seperti pada tabel 4.3 pencatatan laporan laba rugi PT Pelita Mutiara Indah.

SAK No.72 (2020) menyatakan bahwa entitas mengakui pendapatan selama atau ketika telah menyelesaikan kewajiban pengalihan barang atau jasa (yakni aset) yang dijanjikan kepada pelanggan. Aset tersebut dialihkan selama atau ketika pelanggan menerima pengendalian atas aset. Ketika mengevaluasi apakah pelanggan memperoleh pengendalian atas aset, entitas mempertimbangkan setiap perjanjian untuk membeli kembali aset tersebut. Pada saat awal kontrak entitas harus menentukan apakah penyelesaian kewajiban akan dilaksanakan secara bertahap sepanjang waktu kontrak (*over the time*) atau pada waktu tertentu (*at the point of time*).

Kontrak No. 015/PJBBJP/PT.KSS-PMI/III/2022 PT PMI menentukan estimasi waktu penyelesaian berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan pada saat melaksanakan kontrak dan berdasarkan data kebijakan management PT PMI. Dalam pasal 7 terkait waktu penyelesaian kewajiban pelaksanaan, pihak kedua yaitu PT PMI akan mengupayakan agar pekerjaan pemasangan selesai dalam jangka waktu paling lambat dua bulan setelah terselesaikannya pembayaran atas materil lift dan terlaksana nya pembayaran atas jasa pemasangan tahap pertama serta tidak ada hambatan pekerjaan sipil.

Perusahaan mengakui pendapatan berdasarkan tingkat penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Menurut SAK No. 72 (2020) penggunaan metode tersebut sudah tepat karena dengan metode pengakuan pendapatan bertahap sepanjang waktu kontrak (*over the time*) akan menggambarkan kondisi atau kemajuan yang sebenarnya dari proyek yang sedang dilaksanakan perusahaan, namun pada PT PMI masih terdapat beberapa perbedaan sehingga pendapatan yang tercantum dalam laporan keuangan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi perusahaan yang relevan.

Penyajian Laporan Laba Rugi

Berikut adalah laporan laba rugi PT Pelita Mutiara Indah tahun 2022

Tabel 1.9 Laporan Laba Rugi PT Pelita Mutiara Indah

Pendapatan		21.797.326.253
Persediaan Awal	7.926.429.000	
Pembelian	15.130.461.002	
Persediaan Akhir	9.104.116.866	
		13.952.773.136
Biaya-biaya		
Biaya impor	189.065.864	
Biaya service	527.548.986	
Biaya Overhead Pabrik	892.890.320	
Biaya Gaji dan Upah	1.245.345.000	
Alat Kerja	42.563.607	
		2.897.413.777
Beban Pokok Pendapatan		16.850.186.913
LABA KOTOR		4.947.139.340
Biaya umum dan administrasi		
Biaya listrik, PAM dan Telp	159.409.494	
Biaya gaji bulanan	1.432.217.392	
Biaya penyusutan	424.375.579	
THR	129.712.067	
Biaya Pemasaran	136.036.732	
Biaya Kantor	227.984.729	
Biaya Asuransi	1.500.000	
BPJS	178.731.137	
Biaya BBM, Tol dan Parkir	33.432.699	
Biaya POS, kurir dan pengiriman	4.271.900	
Biaya peralatan gudang	19.084.329	
Biaya Entertainment	10.224.899	
Beban pajak kendaraan	29.991.600	
		2.786.972.494
LABA USAHA		2,160,166,784
LABA USAHA		2.160.166.784
Pendapatan bunga dan jasa	(37.374.107)	

giro			
Beban administrasi bank	14.353.858		
		23.020.249	
LABA SEBELUM PAJAK		2.183.187.033	
Beban Pajak Penghasilan		425.002.293	
LABA SETELAH PAJAK			1.758.184.740

Berdasarkan tabel 1.9 di atas pendapatan yang berasal dari penjualan material lift dan biaya jasa atas pemasangan dan pemeliharaan tahun 2022 senilai Rp. 21.797.326.253. Perusahaan mengukur pendapatan berdasarkan laba bersih yang berasal dari pendapatan (penjualan kotor) dikurangi biaya lain-lain. Pendapatan yang tercantum dalam laporan keuangan PT Pelita Mutiara Indah diakui menurut penyelesaian kewajiban pelaksanaan yaitu jangka waktu tertentu hingga seluruh kewajiban pelaksanaan telah terpenuhi. Perusahaan menagih pelanggan atas pemasangan lift berdasarkan pencapaian titik pelaksanaan, dalam hal ini pelanggan dikirimkan laporan penyelesaian yang terkait dan tagihan untuk pembayaran titik penyelesaian.

Pencatatan transaksi atas pendapatan dan biaya pada PT PMI

Setelah tahapan dalam pengakuan pendapatan terpenuhi, selanjutnya pencatatan transaksi dalam setiap termin pembayaran yang sudah tercatat didalam kontrak No. 015/PJBBJP/PT.KSS-PMI/III/2022 pasal 5 tentang sistem pembayaran yang dilakukan beberapa tahap, yaitu:

a. Material lift

Tahap pertama sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp. 990.300.000,- sebagai uang muka (down payment).

Tahap kedua sebesar 50% (lima puluh persen) atau sebesar Rp. 1.650.500.000 pada saat ditandatangani berita acara material on site (MOS) oleh para pihak dan diterimanya invoice untuk pembayaran kedua oleh pihak pertama

Tahap ketiga sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar 660.200.000 pada saat berita acara serah terima (BAST) berita acara ditanda tangani.

b. Jasa Pemasangan

Tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) atau sebesar Rp. 167.000.000,- sebagai uang muka (down payment) pada saat pekerjaan pemasanganakan dimulai dan diterimanya invoice untuk pembayaran pertama oleh pihak pertama

Tahap kedua sebesar 50% (lima puluh persen) atau sebesar atau sebesar Rp. 167.000.000,- pada saat berita acara serah terima (BAST)

Pencatatan dilakukan pada saat PT Pelita Mutiara Indah mengeluarkan invoice pertama yaitu material lift sebesar 30% ditambah dengan PPN 11%.

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
10 Maret	Bank		1.099.233.000	
	PPN			108.933.000
	Uang Muka Penjualan			990.300.000
	(Pembayaran termin pertama/DP)			

Selanjutnya, PT Pelita Mutiara Indah mengeluarkan invoice untuk termin pembayaran kedua material lift, yaitu satu bulan sebelum barang dikapalkan dan perusahaan melakukan pencatatan jurnal

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
10 Juni	Bank		1.832.055.000	
	PPN			181.555.000
	Uang Muka Penjualan			1.650.500.000
	(Pembayaran termin kedua/satu bulan sebelum barang dikapalkan)			

Selanjutnya, PT Pelita Mutiara Indah mengeluarkan invoice untuk termin pembayaran ketiga sebagai pelunasan material lift atau ketika BAST ditandatangani, yaitu

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
10-Apr	Bank		1.393.022.000	
	PPN			72.622.000
	Uang Muka Penjualan			1.320.400.000
	(Pembayaran termin ketiga /pelunasan)			

Setelah pelanggan menerima unit yang telah dikirimkan perusahaan, maka perusahaan mencatat biaya jasa pemasangan lift termin pertama pada saat mengeluarkan invoice, yaitu:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
10 Des	Bank		167.000.000	
	Uang Muka Penjualan			167.000.000
	(Pembayaran termin pertama/ DP jasa)			

Pencatatan transaksi selanjutnya pada saat perusahaan mengeluarkan invoice kedua yaitu termin kedua sebesar 50% sebagai pelunasan sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
10 Apr	Bank		167.000.000	
	Uang Muka Penjualan			167.000.000
	(Pembayaran termin kedua/ pelunasan jasa)			

Pencatatan atas pendapatan dari penjualan unit lift PT PMI dicatat saat perusahaan telah mengirim unit kepada pelanggan. Penjualan atas unit lift berdasarkan kontrak kerjasama yang telah disepakati oleh pihak terkait. Tanggal yang dicatat dalam jurnal transaksi setiap termin pembayaran berdasarkan tanggal invoice dikeluarkan dan pencatatan atas pendapatan penjualan berdasarkan dokumen berita acara serah terima (BAST).

Karena perusahaan sudah melakukan pelunasan, maka perusahaan sudah bisa mengakui penjualan sebagai pendapatan dan melakukan pencatatan pengakuan pendapatan sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
10-Apr	Bank		3.635.000.000	
	PPN			399.850.000
	Penjualan			3.235.150.000
	(Pencatatan pendapatan atas penjualan)			

Adapun pencatatan transaksi atas biaya-biaya yang timbul dalam kontrak ini, yaitu sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
10-Apr	Biaya Pemasangan		205.000.000	
	Biaya Kirim		70.000.000	
	Ijin Disnaker		49.000.000	
	Preliminary		10.000.000	
	Bank			334.000.000
	(Pencatatan biaya dalam kontrak)			

Sampel kontrak lain dalam penelitian ini adalah kontrak No. 054/PJPL/YPR-PMI/VII/2023, yaitu Proyek Universitas Respati Indonesia Kampus C. Pencatatan transaksi dalam termin pembayaran yang sudah tercatat dalam pasal 5 yang dilakukan beberapa tahap, yaitu:

a. Material Lift

Tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) atau sebesar Rp. 263.070.000,- sebagai uang muka (down payment) pada saat pekerjaan pemasangan akan dimulai dan diterimanya invoice untuk pembayaran pertama oleh pihak pertama

Tahap kedua sebesar 50% (lima puluh persen) atau sebesar atau sebesar Rp. 613.830.000,- pada saat berita acara serah terima (BAST)

b. Jasa Pemasangan

Tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) atau sebesar Rp. 32.000.000,- sebagai uang muka (down payment) pada saat pekerjaan pemasangan akan dimulai dan diterimanya invoice untuk pembayaran pertama oleh pihak pertama

Tahap kedua sebesar 50% (lima puluh persen) atau sebesar atau sebesar Rp. 32.000.000,- pada saat berita acara serah terima (BAST)

Pencatatan pertama dilakukan pada saat PT Pelita Mutiara Indah mengeluarkan invoice pertama yaitu material lift sebesar 50% ditambah dengan PPN 11%

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
8 Ags	Bank		292.007.700	
	PPN			28.937.700
	Uang Muka Penjualan			263.070.000
	(Pembayaran termin pertama/DP)			

Selanjutnya, PT Pelita Mutiara Indah mengeluarkan invoice untuk termin pembayaran kedua material lift sebagai pelunasan material, sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
8 Sept	Bank			
	PPN			67.521.300
	Uang Muka Penjualan			613.830.000
	(Pembayaran termin kedua/ pelunasan)			

Setelah pelanggan menerima unit yang telah dikirimkan perusahaan, maka perusahaan mencatat biaya jasa pemasangan lift termin pertama pada saat mengeluarkan invoice, yaitu:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
8 Nov	Bank		167.000.000	
	Uang Muka Penjualan			167.000.000
	(Pembayaran termin pertama/ DP jasa)			

Karena kewajiban pelaksanaan masih dalam proses pengerjaan dan belum selesai sehingga Yayasan Pendidikan Respati belum melunasi seluruh pembayaran, maka pencatatan pendapatan atas kontrak No. 054/PJPL/YPR-PMI/VII/2023 belum dapat dilakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut; 1) Dalam tahapan pengakuan pendapatan atas pendapatan kontrak pada PT Pelita Mutiara Indah dimulai dari mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan sampai dengan penyelesaian kewajiban pelaksanaan telah sesuai dengan SAK No. 72 akan tetapi dalam tahapan pertama dalam mengidentifikasi kontrak perusahaan tidak dapat membuat kombinasi kontrak dan kontrak tidak memiliki substansi komersial, 2) PT Pelita Mutiara Indah melakukan pengakuan pendapatan menggunakan metode waktu tertentu (at the point time). Perusahaan mengakui pendapatan berdasarkan estimasi waktu penyelesaian proyek,

3) Pencatatan akuntansi dalam pendapatan kontrak dicatat sebagai uang muka penjualan pada saat perusahaan mengeluarkan invoice dalam setiap termin pembayaran dan akan dicatat kembali sebagai pendapatan ketika perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya dan pelanggan telah menyelesaikan seluruh pembayaran.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan maka, saran yang dapat diajukan untuk penelitian ini sebagai berikut; 1) Bagi Perusahaan, PT Pelita Mutiara Indah dalam mengukur pengakuan pendapatan dari kontrak pelanggan sudah sesuai dengan SAK 72, hanya saja ada beberapa hal yang belum efektif diantaranya dalam hal kombinasi kontrak dan kontrak tidak memiliki substansi komersial, dimana hal ini belum sesuai dengan penerapan SAK No. 72 dan dalam pencatatan laporan laba rugi, penulis tidak menemui pengungkapan dari alokasi harga transaksi terkait kontrak, 2) Bagi Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada perusahaan lain yang lebih terbuka mengenai transaksi dan laporan keuangan sehingga hasil penelitian yang didapatkan lebih dalam, disisi lain peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya melakukan penelitian lebih lama dengan riset dan membaca referensi sebanyak mungkin agar proses analisis lebih mendalam

DAFTAR PUSTAKA

- Amyulianthy, R. Rahmat, T.I. Munira, M. (2022). Analisis Dampak Implementasi PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 9(2), 159-169. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/download/3731/2155/>
- Anggraini, N. Tyas, A.M. (2023). Analisis Penerapan Metode Pengakuan Pendapatan Menurut Sak Etap Dan Psak 72 Pada Pt. Gunawangsa Putra Perkasa. *Soetomo Accounting Review*, 1(2), 267-285. <https://doi.org/10.25139/sacr.v1i2.6077>
- Balqis, Z. Khaddafi, M. (2022). Analisis Penerapan PSAK 72 Terkait Pengakuan Pendapatan Kontrak Dengan Pelanggan Pada PT PLN (Persero) Kota Lhokseumawe, *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen*, 2(1), 194-205. <https://jurnal.adai.or.id/index.php/sintamai/article/view/261>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). Standar Akuntansi Keuangan SAK 72 Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan. Hal 1-196.
- Kurnia, T.A. Uzliawati, L. (2023). Analisis Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Pada PT. Kayara Mitra Sejahtera, *Faletahan Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2). 1-5. <https://www.jurnal.uf.ac.id/index.php/fjeb/article/view/83/59>.
- Londa, A.P. Manossoh, H. Mintalangi, S. (2020). Analisis Pengakuan Pendapatan Berdasarkan Psak 72 Pada Pt Pos Indonesia (Persero) Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 8(4), 1154-1161. <https://doi.org/10.35794/emba.v8i4.31519>

- Mulyadi. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Etis Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Bumn Di Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 21(1), 137-160.
<https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=8387532354268597933&btnI=1&hl=i>
- Nafsiah, S.N. Humaidi, A. (2022). Analisis Penerapan Psak No. 72 Tentang Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Kontrak Pada Pt. Bhandha Ghara Reksa Palembang.
[file:///c:/users/craftgue/downloads/160-article%20text-205-1-10-20220801%20\(3\).pdf](file:///c:/users/craftgue/downloads/160-article%20text-205-1-10-20220801%20(3).pdf)
- Pangala, K. Alexander, S. Tirayoh, V. (2023). Analisis Penerapan PSAK No. 72 Pada PT Yonda Sejahtera Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 7(4),345– 354.
[file:///c:/users/craftgue/downloads/jurnal+lppm+kinar+g.+pangala%20\(1\).pdf](file:///c:/users/craftgue/downloads/jurnal+lppm+kinar+g.+pangala%20(1).pdf)
- Pratiwi, Y. Putri, R.F. (2021). Analisis Akuntansi Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Pada PT. Nexusled Cahaya Lestari. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 1(1), 61-70.
<https://doi.org/10.55927/mudima.v1i1.16>
- Prima, T. A. (2018). PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (M. Praktis (ed.); 6th ed.). Newsletter Russell Bedford SBR.
- Puspamurti, H. Firmansyah, A. (2020). Penerapan PSAK 72 terkait Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 4(2), 73-110.
<http://journal.podomorouniversity.ac.id/index.php/ijag/article/view/129>
- Putri, A.H. (2022). Analisis Pengakuan Pendapatan Berdasarkan Psak 72 Pada Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) Di Masa Pandemi Covid-19. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Program Studi Akuntansi.
http://digilib.uinsa.ac.id/61167/2/Alfia%20Hartian%20Putri_G02218002.pdf
- Saputra, N.C. Putri, R. (2022). Analisis Penerapan PSAK 72 Tentang Revenue Contract pada CV. Maju Berjaya. *Economic, Accounting Scientific Journal*, 2(2), 110-118.
<https://doi.org/10.52624/cash.v2i2.2401>
- Sianipar, P.B.H. David, P. Bertha, E.N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud: Persepsi Karyawan Di Group Usaha HG. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 6(3), 591-610.
<https://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar/article/view/827/562>
- Syukur, D. (2021). Analisis Penerapan Pengakuan Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan Berdasarkan Psak 72 Pada Pt Baruga Asrinusa Development. Skripsi. Program Studi Akuntansi dan Bisnis, Universitas Bossowa Makassar.
<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1187/2021%20Dinda%20Syukur%204519013103.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Utan, B.A. (2022). Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan Psak 72 Pada Pt. Bosowa Berlian Motor Cabang Urip Sumoharjo Makasar. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.

<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2318/2022%20benediktus%20ariadi%20lolo%20utan%204518013007.pdf?sequence=1&isallowed=y>

Veronica. Lestari, U.P. Metekohy, E.Y. (2019). Analisis Dampak Penerapan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Real Estat di Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018. Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar, 10(1), 965-973.
<https://doi.org/10.35313/irwns.v10i1.1451>

Wisnantiasri, S. N. (2018). Pengaruh PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan terhadap Shareholder Value (Studi pada Perusahaan Sektor Property, Real Estate and Building Construction). Widyakala Journal, 5(1), 60–65.